



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2023 – 2026



4,787175 122,047
Peningkatan Jalan Ringroad/Dak Begulen



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BOMBANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bombana dilakukan sejalan dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana ini memuat perubahan dan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang hendak dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada periode tahun 2023 - 2026 yang dijabarkan dalam rencana program dan kegiatan, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua.

Rumbia, Maret 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bombana,



Ir. SYAHRUN, S.T., M.P.W.K.
NIP. 19730809 200604 1 004



DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	24
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	25
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.	25
3.2. Telaah Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara	26
3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bombana	32
4.2. Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
5.1. Strategi	36
5.2. Arah Kebijakan	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	43
BAB VIII PENUTUP	46



DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas PUPR Kabupaten Bombana Berdasarkan Golongan Tahun 2022	11
Tabel 2.2 Jumlah PNS Dinas PUPR Kabupaten Bombana Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	11
Tabel 2.3 Jumlah PNS Dinas PUPR Kabupaten Bombana Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	12
Tabel 2.4 Jumlah PHTT Dinas PUPR Kabupaten Bombana Tahun 2022	12
Tabel 2.5 Daftar Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2022	12
Tabel 2.6 Daftar Aset Bangunan dan Gedung Tahun 2022	15
Tabel 2.7 Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022	16
Tabel 2.8 Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2022	18
Tabel 2.9 Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022	19
Tabel 2.10 Daftar Aset Tanah Tahun 2022	19
Tabel 2.11 Panjang Jalan di Kabupaten Bombana Menurut Kewenangannya Tahun 2020 - 2022	20
Tabel 2.12 Panjang Jalan di Kabupaten Bombana Menurut Jenis Permukaannya Tahun 2020 - 2022	21
Tabel 2.13 Persentase rumah tangga di Kabupaten Bombana yang menggunakan sumber air minum menurut karakteristik Tahun 2018	22
Tabel 3.1 Pusat-pusat Kegiatan Kabupaten Bombana	28
Tabel 3.2 Kawasan Strategis Kabupaten Bombana	29
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026.....	34
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026	38
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026....	41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026	44

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
Gambar 2.2 Perbandingan luas sawah beririgasi dan sawah tidak beririgasi di Kabupaten Bombana Tahun 2022.....	22
Gambar 2.3 Perbandingan persentase sumber air minum rumah tangga di Kabupaten Bombana Tahun 2022.....	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bombana tahun 2017 – 2022, maka untuk menjaga keberlanjutan proses pembangunan daerah di Kabupaten Bombana, khususnya yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu transisi kepemimpinan kepala daerah pada tahun 2023 – 2024, maka perlu untuk disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah periode tahun 2023 – 2026. Hal ini sejalan dengan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah di kabupaten Bombana, khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, maka evaluasi atas capaian kinerja pada periode sebelumnya tetap menjadi pertimbangan dalam penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026, di mana tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 ini.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 ini merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada periode tahun 2023 – 2026, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana pada periode tahun 2023 – 2026 atau hingga ditetapkannya RPJMD dan Renstra pada periode selanjutnya.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
11. Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana;
12. Peraturan Bupati Bombana Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026; dan
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.



1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 dimaksudkan untuk menyiapkan instrumen perencanaan yang memberikan gambaran kebijakan dan strategi dalam pengelolaan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2027.

Sedangkan tujuan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tiap tahunnya dalam periode tersebut. Selain itu akan menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi atas capaian target kinerja mulai dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, hingga sub kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian PUPR, Renstra Dinas Sumber Daya Air, Dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara Dan Renstra Dinas Cipta Karya Dan Telaah Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis



- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tipe perangkat daerah diklasifikasikan atas tipe A, yang penentuannya berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.


Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Perencanaan Program Kerja di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
- d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
- e. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Bina Marga;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Cipta Karya;
6. Bidang Tata Ruang;
7. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi;
8. Sub Bagian Umum;
9. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
11. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bombana



A. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menyelenggarakan tugas di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Tata Ruang, dan Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Dalam menjalankan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
3. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, serta perencanaan, evaluasi, dan pelaporan serta aset daerah;
4. pelaksanaan perumusan program kerja antarbidang dan jabatan fungsional;
5. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga dinas; dan
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas : Sub Bagian Umum, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sedangkan Kelompok jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala Dinas). Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, surat menyurat, kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan dan urusan rumah tangga. Sedangkan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan aset daerah.

C. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bidang Bina Marga meliputi perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan perundang-undangan



yang berlaku. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga berdasarkan kebijakan dinas;
2. penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan serta pengambil langkah-langkah dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan beserta fasilitasnya;
3. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan inventarisasi permasalahan di Bidang Bina Marga, serta mencari alternatif pemecahannya; dan
4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

D. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air irigasi, sungai, rawa, dan pantai. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. penyusun rencana teknis dan pengelolaan di bidang sumber daya air irigasi, sungai, rawa, dan pantai;
2. pembinaan dan bimbingan teknis dalam bidang pengairan dan pengelolaan sumber daya air irigasi, sungai, rawa, dan pantai;
3. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, rehabilitasi, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber daya air irigasi, sungai, rawa, dan pantai; dan
4. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi di Bidang Cipta Karya meliputi perencanaan di bidang program pengembangan wilayah permukiman dan air bersih serta penataan pembangunan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan rencana dan program pengembangan wilayah permukiman, meliputi permukiman sarana pelayanan masyarakat;
2. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan permukiman, air bersih, serta bangunan dan gedung;
3. penyusunan rencana standar teknis perumahan dan permukiman di kawasan tertentu terhadap pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengembangan, dan penataan perumahan dan permukiman;
4. penyusunan rencana penyehatan lingkungan, bangunan perumahan dan permukiman;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

F. Bidang Tata Ruang

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pembinaan bidang tata ruang dan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan rencana rinci lainnya;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengaturan penataan perkotaan dan perdesaan;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
4. penyelenggaraan pengelolaan RTH, pertamanan, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
5. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dan rencana rinci lainnya;
6. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian fungsi bangunan;
7. pengkoordinasian pelaksanaan penertiban bangunan dengan instansi terkait;
8. memberikan rekomendasi teknis terhadap izin mendirikan bangunan;
9. melaksanakan penetapan kebijakan serta pengembangan pengelolaan lampu jalan, taman, dan sarana prasarana lainnya; dan

10. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Tata Ruang kepada Kepala Dinas.

G. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi

Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas memberikan pembinaan pada layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa konsultasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

1. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
2. penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
3. pelaksanaan ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
4. penyelenggaraan kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengubah, memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses atau kapasitas pembinaan jasa konstruksi.

H. UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan. Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD. Saat ini terdapat 1 UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana, yaitu UPTD Peralatan dan Perbengkelan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan yang sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional tersebut dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Data Kepegawaian

Tabel. 2.1

Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Berdasarkan Golongan tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah
1	IV/c	1
2	IV/a	1
3	III/d	3
4	III/c	14
5	III/b	9
6	III/a	13
7	II/d	6
8	II/c	15
9	II/b	1
10	II/a	2
11	I/d	0
12	I/c	2
	Jumlah	67

Tabel. 2.2

Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S3	0
2	S2	5
3	S1	35
4	Diploma	7
5	SMA/Setara	18
6	SMP/Setara	2
7	SD/Setara	0
	Jumlah	67



Tabel. 2.3
Jumlah PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana
Berdasarkan Eselon Tahun 2022

No.	Eselon	Terisi	Tidak Terisi	Jumlah Jabatan
1	II/b	1	-	1
2	III/a	1	-	1
3	III/b	3	2	5
4	IV/a	16	3	19
5	IV/b	3	-	3
	Jumlah	24	5	29

Tabel. 2.4
Jumlah Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	S1	10	
2	Diploma	5	
3	SMA	23	
4	SMP	1	
5	SD	1	
	Jumlah	40	

2.2.2. Inventarisasi Aset

Tabel. 2.5
Daftar Aset Peralatan dan Mesin Dinas PUPR Kabupaten Bombana tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3 Unit
2	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit
3	Tanah Bangunan Reklamasi	1 Unit
4	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	4 Unit



No.	Jenis Aset	Jumlah
5	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1 Unit
6	Tanah Lapangan Olah Raga	1 Unit
7	Tanah Untuk Bangunan Irigasi	1 Unit
8	Ac Split	4 Buah
9	AC Unit	2 Buah
10	Alat Laboratorium	1 Buah
11	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1 Buah
12	Alat Pengangkat	1 Buah
13	Alat Penyimpan Data	1 Buah
14	Alat Ukur	1 Buah
15	Aspal Srayer	1 Unit
16	Buldozer	1 Unit
17	Camera + Attachment	1 Unit
18	Kamera Electronic	3 Buah
19	CBR Lab Set On 702	1 Buah
20	Concrete Hammer Test	2 Buah
21	Digital LCR Meter	1 Buah
22	Dispenser	2 Unit
23	Dump Truck	2 Unit
23	Facsimile	1 Unit
25	Filling Besi/ Metal	3 Unit
26	Genset	1 Unit
27	Global Potitioning Sistem (GPS)	9 Buah
28	Grader + Attachment	1 Unit
29	Handycam	3 Buah
30	Handy Talky	3 Unit
31	Intercom Unit	1 Unit
32	Internet	1 Unit
33	Jam Electronic	1 Unit
34	Kater Aspal	1 Unit
35	Keyboard	1 Unit
36	Kipas Angin	2 Buah
37	Kursi Besi/ Metal	9 Buah
38	Kursi Kerja Eselon II	1 Buah
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah

No.	Jenis Aset	Jumlah
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 Buah
41	Kursi Putar	3 Buah
42	Kursi Rapat	2 Buah
43	Kursi Tamu	13 Buah
44	Kursi Tunggu	2 Buah
45	Lampu Hias	1 Buah
46	Laptop	30 Unit
47	Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis	5 Unit
48	Lemari Besi	2 Buah
49	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I	1 Buah
50	Lemari Es	2 Buah
51	Lemari Kayu	7 Buah
52	Meja ½ Biro	4 Buah
53	Meja Biro	12 Buah
54	Meja Gambar	2 Buah
55	Meja Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati	1 Buah
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1 Buah
57	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Buah
58	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Buah
59	Meja Computer	1 Buah
60	Meja Rapat	2 Buah
61	Mesin Calculator	1 Buah
62	Mesin Ketik Manual Portable	1 Unit
63	Mesin Ketik Manual Standard	4 Unit
64	Mesin Penghancur Es	1 Unit
65	Mesin Potong Rumput	7 Unit
66	Mini Bus	4 Unit
67	Mobil Tangki	2 Unit
68	Mobil Tinja	1 Unit
69	Monitor	1 Unit
70	Moubiler Lainnya	1 Unit
71	Note Book	6 Unit
72	PC Unit/ Computer PC	7 Unit
73	Peralatan Tukang Kayu	2 Unit
74	Pick Up	1 Unit



No.	Jenis Aset	Jumlah
75	Printer	39 Buah
76	Proyektor + Attachment	1 Unit
77	Rak Piring	2 Set
78	Rak-Rak Penyimpanan	1 Set
79	Reiever + Attachment	1 Set
80	Scanner	3 Buah
81	Sepeda Motor	44 Unit
82	Server	1 Unit
83	Software DAAS	1 Unit
84	Stabilisator	1 Unit
85	Stamper	2 Unit
86	Station Wagon	3 Unit
87	Tandam Roller	1 Unit
88	Telephone Mobile	1 Unit
89	Televisi	3 Buah
90	Theodolit	1 Unit
91	Ups	2 Unit
92	Vibration Compactor	1 Unit
93	Vibration Roller	1 Unit
94	Video Camera Dan Recorder	1 Unit
95	Wheel Loader + Attachment	1 Unit
96	White Board	1 Buah
97	Wireless	2 Buah

Tabel. 2.6

Daftar Aset Bangunan dan Gedung Dinas PUPR Kabupaten Bombana tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Bangunan Bengkel Permanen	1 Unit
2	Bangunan Gedung Garasi/ <i>Pool</i>	1 Unit
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	2 Unit
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1 Unit
5	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	2 Unit
6	Bangunan Gedung Museum	1 Unit
7	Bangunan Gedung Olah Raga Terbuka Permanen	2 Unit



No.	Jenis Aset	Jumlah
8	Bangunan Gedung Pertokoan	1 Unit
9	Bangunan Gedung Terminal	1 Unit
10	Bangunan Gedung Pos Jaga	1 Unit
11	Bangunan Pintu Gerbang	1 Unit
12	Bangunan Tempat Ibadah	1 Unit
13	Bangunan Tempat Pembuangan Sampah	1 Unit
14	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain	2 Unit
15	Flat/ Rumah	2 Unit
16	Gedung Garasi/ Pool Semi Permanen	1 Unit
17	Gedung Pos Jaga Permanen	1 Unit
18	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	8 Unit
19	Halaman Paving Blok/ Rabat Halaman	3 Unit
20	Konstruksi Pagar	2 Unit
21	Media Tanam/ Pot	5 Buah
22	Mess/ Wisma/ Bugalawi/ Tempat Peristirahatan Semi Permanen	3 Unit
23	Mess/ Wisma/ Bugalawi/ Tempat Peristirahatan Darurat	3 Unit
24	Pintu Gerbang	1 Unit
25	Rambu Jalan	2 Unit
26	Rambu Jembatan	1 Unit
27	Rumah Adat	1 Unit
28	Taman Kota/ Taman Hijau/ Ruang Public	18 Unit
29	Tiang Bendera Tempat Umum	2 Unit
30	Tugu Kemerdekaan	1 Unit
31	Tugu Pembangunan	5 Unit
32	Tugu Peringatan	2 Unit

Tabel. 2.7
Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Bak Penampung/ Kolam Ukur	1 Unit
2	Bangunan Jembatan	3 Unit
3	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	61 Unit
4	Bangunan Penampung Air Baku	8 Unit



No.	Jenis Aset	Jumlah
5	Bangunan Bor Tersier	1 Unit
6	Bangunan Pelengkap Air Bersih	5 Unit
7	Bangunan Pelengkap Irigasi	12 Unit
8	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1 Unit
9	Bangunan Pelimpah Banjir	1 Unit
10	Bangunan Pembawa Air Bersih	3 Unit
11	Bangunan Pembawa Air Koror	1 Unit
12	Bangunan Pembuang Air Bersih	3 Unit
13	Bangunan Pembuang Irigasi	4 Unit
14	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2 Unit
15	Bangunan Pengaman Sungai	19 Unit
16	Bangunan Pengaman Pasang Surut	3 Unit
17	Bangunan Pengambilan Air Bersih	20 Unit
18	Bangunan Pengambilan Dari Sungai	1 Unit
19	Bangunan Pengambilan Irigasi	116 Unit
20	Bangunan Penguat Tebing	11 Unit
21	Bangunan Pertemuan Saluran	5 Unit
22	Bangunan Pomp Air Hujan	1 Unit
23	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai	1 Unit
24	Deucker	65 Unit
25	Gorong-Gorong	1 Unit
26	Instalasi Air Bersih	10 Unit
27	Jalan Desa	157 Unit
28	Jalan Desa Lain-Lain	58 Unit
29	Jalan Kabupaten Arteri	29 Unit
30	Jalan Kabupaten Kolektor	10 Unit
31	Jalan Kabupaten Lain-Lain	96 Unit
32	Jalan Kabupaten Local	55 Unit
33	Jalan Kabupaten Strategis	3 Unit
34	Jalan Khusus	7 Unit
35	Jalan Khusus Perorangan	7 Unit
36	Jalan Lingkungan/ Halaman	13 Unit
37	Jalan Negara/ Nasional Kelas III	1 Unit
38	Jalan Produksi	35 Unit
39	Jalan Provinsi Arteri	3 Unit

No.	Jenis Aset	Jumlah
40	Jalan Provinsi Kolektor	1 Unit
41	Jalan Provinsi Lain-Lain	4 Unit
42	Jaringan Induk Distribusi	1 Unit
43	Jaringan Sambungan Kerumah- Rumah	48 Unit
44	Jembatan Beton Desa	24 Unit
45	Jembatan Beton Kabupaten	Unit
46	Jembatan Beton Provinsi	2 Unit
47	Jembatan Desa Lain-Lain	18 Unit
48	Jembatan Kayu Kabupaten/ Kota	13 Unit
49	Jembatan Kayu Khusus	2 Unit
50	Jembatan Kayu Provinsi	1 Unit
51	Jembatan Pada Poros Desa	2 Unit
52	Jembatan Penyebrangan Lain-Lain	1 Unit
53	Krib Pengaman Talud/ Pantai	27 Unit
54	Pas Batu Kabupaten/ Kota	5 Unit
55	Saluran Drainase	89 Unit
56	Saluran Induk Pembuangan	2 Unit
57	Saluran Pembuang Air Cucian	1 Unit
58	Saluran Sekunder	3 Unit
59	Saluran Tambak	2 Unit
60	Saluran Tersier	1 Unit
61	Sumur Dengan Pompa	10 Unit
62	Sumur Gali (SG)	14 Unit
63	Tanggul Banjir	5 Unit
64	Terusan (Kanal)	1 Unit
65	Waduk Air Bersih/ Air Baku	18 Unit

Tabel. 2.8
Daftar Aset Tetap Lainnya Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Aset Renovasi	1 Unit
2	Buku Laporan Penelitian	3 Buah
3	Gambar Teknik	11 Buah
4	Peta Lain-Lain	2 Buah



No.	Jenis Aset	Jumlah
5	Peta Lokasi	3 Buah
6	<i>Three Dimensial Artetacs</i>	1 Unit
7	<i>Three Dimensional Artetacs (Microform)</i>	2 Unit

Tabel. 2.9
Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Bangunan mandi cuci kakus	3 Unit
2	Bangunan penampung air baku	1 unit
3	Bangunan gedung olah raga tertutup permanen	1 unit
4	Bangunan pelengkap irigasi lain-lain	1 unit
5	Banguanan pengambilan irigasi lain-lain	14 unit
6	Deucker	2 unit
7	Jalan desa	7 unit
8	Jalan desa lainnya	1 unit
9	Jalan kabupaten lain-lain	11 unit
10	Jalan kabupaten local	6 unit
11	Jaringan sambungan kerumah-rumah	1 unit
12	Jembatan beton desa	1 unit
13	Jembatan desa lain-lain	4 unit
14	Jembatan kab/ kota lain-lain	4 unit
15	Rumah adat lain-lain	1 unit
16	Saluran drainase	3 unit
17	Sumur artesis	1 unit
18	Sumur dengan pompa	1 unit
19	Taman Kota/ Taman Hijau/ Ruang Public	13 unit

Tabel. 2.10
Daftar Aset Tanah Tahun 2022

No.	Jenis Aset	Jumlah
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2 Unit
2	Tanah Bangunan Pasar	1 Unit



No.	Jenis Aset	Jumlah
3	Tanah Bangunan Reklamasi	1 Unit
4	Tanah Bangunan Rumah Penjaga	4 Unit
5	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1 Unit
6	Tanah Lapangan Olah Raga Lain-Lain	1 Unit
7	Tanah Untuk Bangunan Untuk Irigasi	1 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur di bidang pekerjaan umum, mulai dari pembangunan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air minum dan sanitasi, hingga pembangunan sarana dan prasarana wilayah dan penanggulangan bencana. Demikian halnya di bidang penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana juga terus meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, tiap tahun terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan kabupaten. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bombana Dalam Statistik Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022, tercatat penambahan panjang jalan kabupaten tiap tahunnya dari 628,28 Km pada tahun 2017 menjadi 1.362,82 Km pada tahun 2022. Pada tahun 2017, total panjang jalan di Kabupaten Bombana mencapai 1.515,29 Km yang terdiri atas 152,45 Km jalan Nasional dan 1.362,84 Km jalan kabupaten.

Tabel. 2.11

Panjang Jalan di Kabupaten Bombana Menurut Kewenangannya Tahun 2020 – 2022

Tingkat Kewenangan Pemerintahan <i>Level of Government Authority</i>	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Negara/State	152,45	152,45	145,04
Provinsi/Province	53,28
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	790,03	790,03	790,03



Namun dari jumlah panjang jalan tersebut, baru 27,31% yang permukaannya sudah dilapisi aspal, sedangkan 72,69% masih belum dilapisi dengan aspal, yaitu masih dalam kondisi permukaan kerikil dan tanah.


Tabel. 2.12
Panjang di Kabupaten Bombana Jalan Menurut Jenis Kondisi Permukaan
Tahun 2020 – 2026

Jenis Permukaan Jalan <i>Type of Road Surface</i>	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
Aspal/ <i>Paved</i>	355,437	341,91	386,58
Kerikil/ <i>Gravel</i>	530,101	516,83	513,60
Tanah/ <i>Soil</i>	42,90	39,89	18,50
Lainnya/ <i>Others</i>	14,042	43,85	69,67

Masih tingginya panjang jalan kabupaten yang belum teraspal dikarenakan tingginya panjang jalan baru yang dirintis, di mana belum dilakukan hingga tahap pengaspalan permukaan jalan. Sebagai perbandingan, pada tahun 2022, total panjang jalan baru yang dirintis mencapai 123 Km. Hal ini sangat timpang perbedaannya dengan total pengaspalan jalan yang hanya mencapai 40 Km. Perintisan atau pembukaan jalan baru merupakan upaya untuk membuka akses keterisoliran wilayah desa dan dusun terpencil, sehingga dapat diakses dari ibukota kecamatan dan wilayah desa atau dusun lainnya. Selain itu, perintisan jalan ini juga ditujukan untuk membuka akses ke wilayah-wilayah sentra perekonomian wilayah, baik sentra pertanian, perkebunan, perikanan, industri, perdagangan, hingga pariwisata.

Untuk sektor kinerja pelayanan infrastruktur sumber daya air, dapat dilihat dari cakupan layanan jaringan irigasi pada lahan persawahan seluas 9.215 Ha pada tahun 2022 atau telah mencapai 69,34% dari total luas sawah 13.289 Ha. Artinya masih

terdapat lahan sawah seluas 4.051 Ha atau 30,66% yang belum terlayani jaringan irigasi.



Gambar. 2.2 Perbandingan luas sawah beririgasi dan sawah tidak beririgasi di Kabupaten Bombana Tahun 2022

Hingga tahun 2022, telah tercatat 85 Daerah Irigasi (DI) yang merupakan kewenangan kabupaten, di mana 70 DI telah terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/2015 Tahun 2015. Sedangkan 15 DI lainnya sedang diusulkan untuk terdaftar dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut.


Di sektor pelayanan air minum dan sanitasi, jumlah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih mencapai 77,15%, sumber air layak 34,48% dan 79,61% telah memperoleh akses air layak. Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Sedangkan sumber air minum yang berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

Tabel. 2.13

Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Bombana yang Menggunakan Sumber Air Minum Menurut Karakteristik Tahun 2022

Karakteristik	Sumber Air Minum Bersih	Sumber Air Minum Layak	Akses Air Layak
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin KRT			
Laki-laki	77,20	32,24	79,64
Perempuan	76,87	47,38	79,41
Kelompok Pengeluaran			
40 Persen Terbawah	65,11	40,36	72,20
40 Persen Tengah	81,07	30,29	80,10
20 Persen Teratas	85,53	33,88	87,72
Pendidikan Tertinggi KRT			
SD ke bawah	69,59	32,67	72,35
SMP ke atas	90,46	37,66	92,37
Kabupaten Bombana	77,15	34,48	79,61

Dilihat dari persentase sumber air minum, jumlah rumah tangga yang memperoleh air minum dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar. 2.3 Perbandingan persentase sumber air minum rumah tangga di Kabupaten Bombana tahun 2022

Khusus untuk rumah tangga yang telah mendapatkan layanan air minum dari PDAM Kabupaten Bombana, terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah pelanggan setiap tahunnya dari tahun 2020 – 2022. Pada tahun 2020 hanya tercatat 2.460 pelanggan. Sedangkan pada tahun 2022 meningkat menjadi 7.389 pelanggan.

Sedangkan kinerja layanan di bidang penataan ruang dapat dilihat dari jumlah dokumen rencana ruang yang telah dihasilkan dan dilegalisasi. Hingga tahun 2022

telah tersedia 2 rencana tata ruang yang telah dilegalkan, yaitu Perda RTRW Kabupaten Bombana tahun 2013 – 2033 dan Perda RDTR Rumbia tahun 2022. Untuk aturan-aturan teknis tata ruang telah diatur dalam perda Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Perda Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada aspek pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilihat pada pembantuan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Bombana. Tim ini merupakan tim *ad hoc* pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1. Tantangan

Tantangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana semakin kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Belum tercapainya pemenuhan Standar Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi penyediaan air minum layak dan aman dan penyediaan fasilitas pengelolaan air limbah domestik dasar dan layak;
2. Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar baik infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur sumber daya air, infrastruktur permukiman, dan infrastruktur penanggulangan bencana;
3. Semakin meningkatnya laju pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan dinamika dalam penataan ruang;
4. Melaksanakan amanat global yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Sustainable Development Goal's (SDG's).

2.4.2. Peluang

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut di atas, terdapat beberapa peluang yang dapat membantu dalam mewujudkan tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Potensi sumber daya alam yang berlimpah di wilayah Kabupaten Bombana, baik pada sektor pertanian, perikanan, hingga pertambangan;
2. Kualitas sumber daya manusia yang tiap tahun mengalami peningkatan; dan
3. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bombana yang cukup strategis pada wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan diperoleh dari berbagai sumber dan data yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain evaluasi dari berbagai dokumen seperti RPJMD/RPD, RKPD, LPPD, LKPJ, Renstra dan Renja serta telaahan dari berbagai narasumber. Identifikasi permasalahan juga didasarkan pada kriteria tertentu sehingga menghasilkan fakta yang aktual tentang permasalahan pembangunan daerah, khususnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Secara umum permasalahan utama pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Bombana yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten, khususnya pada wilayah perdesaan terpencil dan wilayah kepulauan;
2. Berdasarkan data BPS tahun 2022, luas sawah non irigasi mencapai 4.442,20 Ha atau sekitar 31% dari total luas sawah di wilayah Kabupaten Bombana yang mencapai 13.256 Ha;
3. Masih tingginya jumlah penduduk Kabupaten Bombana yang belum terlayani akses air minum aman dan sanitasi layak, khususnya penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Berdasarkan data kemiskinan dari Dinas Sosial Kabupaten Bombana tahun 2022, masih terdapat 84% rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap air minum yang aman dan 97% rumah tangga miskin yang belum memiliki akses sanitasi layak;
4. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di 9 wilayah kelurahan dan 5 wilayah kecamatan di Kabupaten Bombana. Hingga tahun 2022 belum ada penurunan luasan kawasan permukiman kumuh yang mencapai 40,87 Ha;
5. Tingkat frekuensi dan luas wilayah potensi banjir tidak diimbangi dengan upaya penanggulangan banjir secara optimal menyebabkan permasalahan banjir masih selalu berulang tiap tahun;
6. Belum optimalnya penyelenggaran penataan ruang di wilayah Kabupaten Bombana. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya jumlah dokumen

perencanaan ruang yang tersedia, khususnya RDTR dan RTRK, masih minimnya jumlah regulasi penataan ruang, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penataan ruang;

7. Masih rendahnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam upaya mewujudkan target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara dan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara

Tema rancangan teknokratik Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024 yang disusun oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan misi RPJMN tahun 2020 – 2024 yaitu "Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya infrastruktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing". Rancangan teknokratik tersebut akan ditetapkan menjadi Renstra Kementerian PUPR oleh Presiden RI pada 2020.

Rancangan teknokratik Renstra ini juga memuat prioritas nasional yang sejalan dengan RPJMN tahun 2020-2024. Prioritas nasional tersebut diantaranya adalah :

1. Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Upaya peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi; dan
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi.

Penyusunan rancangan teknokratik Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memperhatikan berbagai isu mulai dari tingkat global hingga nasional. Pada tingkat nasional, isu yang diperhatikan antara lain mengenai proyek strategis nasional, kawasan strategis nasional seperti kawasan perbatasan, lumbung pangan, metropolitan, kota baru dan lainnya. Termasuk keterkaitan infrastruktur dengan kawasan pertanian, perkebunan rakyat, kawasan industri dan kawasan-

kawasan lainnya, serta pembahasan terkait dengan evaluasi dan penyesuaian Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

Hal ini sejalan dengan pidato Presiden terpilih Republik Indonesia yang berjudul "Visi Indonesia", di mana dalam pidato itu memuat 5 poin inti amanah mulai dari infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran. Khusus pada sektor infrastruktur, Presiden mengamanatkan untuk membangun konektivitas dengan kawasan produksi rakyat, industri kecil, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, serta tambak perikanan.

Pada rancangan Renstra Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, tujuan jangka menengah perangkat daerah yang ditetapkan pada tahun 2018 – 2023 adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air pendukung produktivitas sektor pertanian;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.

Dari 2 tujuan jangka menengah tersebut, terdapat 5 sasaran strategis Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan air irigasi;
2. Pendayagunaan sumber daya air;
3. Pengendalian daya rusak air;
4. Penambahan jalan dan jembatan baru;
5. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan yang sudah ada.

Sedangkan pada rancangan Renstra Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 – 2023, tujuan perangkat daerah yang akan dicapai adalah meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang sesuai dengan standard an kriteria. Dari tujuan tersebut dirumuskan 3 (tiga) sasaran yaitu :

- a. Peningkatan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur pemerintah daerah yang sesuai dengan standar dan kriteria;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi;
- c. Peningkatan fungsi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan kawasan strategis.

3.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033 menjadi acuan dalam pembangunan



infrastruktur dan tata ruang wilayah agar selaras dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakatnya. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran rencana tata ruang wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kegiatan-kegiatan dibawah ini adalah kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, apabila terdapat kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir di Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten akan diakomodir dalam perubahan rencana tata ruang wilayah kabupaten. Kajian lingkungan hidup strategis dilakukan terhadap beberapa kegiatan dari kegiatan-kegiatan di bawah ini :

Tabel 3.1.
Pusat-Pusat Kegiatan Kabupaaten Bombana

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Kasipute
2	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp)	Sikeli
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Boepinang
		Waemputang
		Dongkala
		Bambaea
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Lauru
		Lora
		Lantari
		Taubonto
		Aneka Marga
		Kolombi Matausu
		Tongkoseng
		Rakadua
		Toburi
		Mulaeno
		Larete
		Masaloka
		Teomokole
		Tedubara
Batuawu		
Lengora		
Baliara		

Tabel 3.2
Kawasan Strategis Kabupaten Bombana

No.	Kawasan Strategis	Lokasi
1	Kawasan Strategis Nasional	
	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	Kecamatan Lantari Jaya, Rarowatu Utara dan Matausu
2	Kawasan Strategis Provinsi	
	Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kabaena – Torobulu - Wawonii (KARONI)	Desa Lora di Kecamatan Mataoleo
3	Kawasan Strategis Kabupaten	
	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	
	1) Kawasan Strategis Pertambangan	Kecamatan Kabaena Selatan
	2) Kawasan Agropolitan	Kecamatan Lantari Jaya dan Poleang Timur
	3) Kawasan Minapolitan	Kecamatan Poleang
	b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya	
	Kawasan Desa Wisata Tangkeno	Kecamatan Kabaena Tengah
	c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	
	Kawasan perlindungan lokal dan pariwisata perairan Pulau Sagori	Kecamatan Kabaena Barat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu diperubahkan agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

3.4 . Penentuan Isu-Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah serta berbagai isu strategis pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah serta kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam jangka menengah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kualitas jalan dan jembatan pada ruas-ruas jalan strategis kabupaten guna mendukung peningkatan konektivitas wilayah ibukota kabupaten Bombana dengan wilayah ibukota kecamatan dan konektivitas antara wilayah ibukota kecamatan dengan wilayah desa-desa;
2. Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum untuk pemerintah kabupaten yaitu pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Hal ini sejalan dengan target SDG's dan upaya pencegahan *stunting* pada anak-anak serta program Gembira Taskin Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk Kabupaten Bombana hingga tahun 2022;

3. Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dengan program percontakan sawah ditunjang dengan peningkatan pelayanan jaringan irigasi persawahan, yang sejalan dengan tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Bombana dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan permukiman melalui upaya penanggulangan banjir dan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan; dan
5. Adanya rencana peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bombana Tahun 2013 – 2033 dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten Bombana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026

Dalam dokumen RPD Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026, terdapat 2 (dua) tujuan pembangunan Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 , yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Dari tujuan tersebut dirumuskan 5 (lima) sasaran RPD Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 yaitu :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator sasaran:
 - a. Laju pertumbuhan ekonomi
 - b. Tingkat kemiskinan
 - c. Tingkat Pengangguran Terbuka
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Pembangunan Infrastruktur Dasar
 - b. Indeks Konektivitas Wilayah
3. Meningkatnya Kualitas SDM, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
5. Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran:
 - a. Indeks Kepuasan masyarakat
 - b. Opini Laporan Keuangan Daerah
 - c. Tingkat Maturitas SPIP
 - d. Nilai SAKIP

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Jangka Menengah Tahun 2023 – 2026

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah tidak dapat terlepas dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam dokumen RPD Kabupaten Bombana. Dari 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran RPD Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026, maka dirumuskan 3 (tiga) tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 , yaitu :

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.

Dari 3 tujuan jangka menengah tersebut dijabarkan lagi ke dalam 7 (tujuh) sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 , yaitu :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak;
2. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan;
3. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten;
4. Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi;
5. Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap;
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
7. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	83,71	85	87	89	90	90
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) layak	%	67,16	70	76	83	91	91
		Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan	Persentase luas sawah beririgasi	%	70,9	71,5	71,7	72,0	72,3	72,3	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten	Persentase jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	%	0	11	13	15	16	16
		Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan		%	0	38	54	69	85	85	
		Persentase luas kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengaman		%	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	11,5	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase jumlah kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana yang dilakukan pengawasan	%	40	50	55	60	65	65	
		Indeks konektifitas wilayah	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	29,63	31	33	35	37	39
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW	%	67	70	75	80	85	85

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian				Kondisi Akhir
							2023	2024	2025	2026	
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai	71	74	75	76	77	77



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tahun 2023 – 2026 yaitu :

1. Meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang layak melalui kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya melalui jaringan perpipaan;
2. Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak melalui kegiatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S);
3. Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur irigasi permukaan dalam meningkatkan luas sawah beririgasi;
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan;
5. Mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis kabupaten;
6. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana pada kawasan rawan banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang;
7. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana;
8. Meningkatkan kualitas kondisi permukaan jalan dan jembatan kabupaten;
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
10. Penguatan komitmen dalam penerapan anggaran berbasis kinerja.

5.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2023 - 2026 merupakan penjabaran dari kebijakan yang ditetapkan dalam RPD Kabupaten Bombana tahun 2023 - 2026, yaitu :

1. Meningkatkan pembangunan SPAM pada wilayah rawan air bersih dan desa yang masuk dalam kategori desa stunting;

2. Mengoptimalkan peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan pada wilayah yang kinerjanya masih rendah;
3. Meningkatkan perluasan layanan SPAM Jaringan Perpipaan pada wilayah dengan idle capacity yang masih besar;
4. Meningkatkan pembangunan sub sistem pengelolaan air limbah setempat khususnya pada wilayah dengan tingkat BABS yang masih tinggi atau wilayah yang masuk dalam kategori desa stunting;
5. Mengoptimalkan kinerja IPLT dan IPAL komunal dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja terpadu;
6. Meningkatkan kegiatan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada areal persawahan yang belum beririgasi;
7. Mengoptimalkan pemeliharaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi yang kinerjanya rendah;
8. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan;
9. Mengoptimalkan kegiatan penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
10. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung dan fasilitas publik pada kawasan strategis kabupaten;
11. Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten;
12. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada kawasan rawan banjir;
13. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penahan tanah pada kawasan rawan longsor; dan
14. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai pada kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang;
15. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi;
16. Meningkatkan jumlah tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat; dan
17. Mengoptimalkan peran SIUJK dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
18. Membangun jalan baru untuk membuka keterisoliran wilayah di daerah-daerah terpencil;
19. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten;
20. Mendukung penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Bombana;
21. Meningkatkan jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
22. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
23. Mendorong penindakan atas pelanggaran tata ruang;
24. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perangkat Daerah;
25. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
26. Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik (*e-governance*).

Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana
Tahun 2023 - 2026

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur infrastruktur daerah	Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang layak melalui kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya melalui jaringan perpipaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan SPAM pada wilayah rawan air bersih dan desa yang masuk dalam kategori desa stunting; 2. Mengoptimalkan peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan pada wilayah yang kinerjanya masih rendah; 3. Meningkatkan perluasan layanan SPAM Jaringan Perpipaan pada wilayah dengan idle capacity yang masih besar.
				Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) layak	Meningkatkan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik yang layak melalui kegiatan pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan sub sistem pengelolaan air limbah setempat khususnya pada wilayah dengan tingkat BABS yang masih tinggi atau wilayah yang masuk dalam kategori desa stunting; 2. Mengoptimalkan kinerja IPLT dan IPAL komunal dalam pelayanan pengelolaan lumpur tinja terpadu;
			Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan	Persentase luas sawah beririgasi	Mengoptimalkan pembangunan infrastruktur irigasi permukaan dalam meningkatkan luas sawah beririgasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kegiatan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder pada areal persawahan yang belum beririgasi; 2. Mengoptimalkan pemeliharaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi yang kinerjanya rendah.
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten	Persentase jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah perkotaan dan perdesaan; 2. Mengoptimalkan kegiatan penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan.
				Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	Mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan strategis kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bangunan gedung dan fasilitas publik pada kawasan strategis kabupaten; 2. Meningkatkan kualitas bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kabupaten.



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Persentase luas kawasan rawan banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang yang terlindungi infrastruktur pengamanan	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan infrastruktur penanggulangan bencana pada kawasan rawan banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada kawasan rawan banjir; 2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur penahan tanah pada kawasan rawan longsor; dan 3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai pada kawasan rawan abrasi dan gelombang pasang.
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase jumlah kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana yang dilakukan pengawasan	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan jasa konstruksi; 2. Meningkatkan jumlah tenaga terampil jasa konstruksi yang bersertifikat; dan 3. Mengoptimalkan peran SIUJK dalam pelaksanaan jasa konstruksi.
		Indeks konektivitas wilayah	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Meningkatkan kualitas kondisi permukaan jalan dan jembatan kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun jalan baru untuk membuka keterisolan wilayah di daerah-daerah terpencil; 2. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten.
2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW	Meningkatkan kualitas dan kuantitas rencana tata ruang serta mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung penyelesaian revisi RTRW Kabupaten Bombana; 2. Meningkatkan jumlah dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan 4. Mendorong penindakan atas pelanggaran tata ruang.
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Penguatan komitmen dalam penerapan anggaran berbasis kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Perangkat Daerah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. Mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan public (<i>e-governance</i>)



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026, maka ditetapkan 12 (dua belas) program, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Pengembangan Permukiman;
8. Program Penataan Bangunan Gedung;
9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
10. Program Penyelenggaraan Jalan;
11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;

Secara rinci rencana program, kegiatan, dan pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana
Tahun 2023 - 2026

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unif Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi						
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra											
	Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	1. Indeks pemenuhan infrastruktur layanan dasar	Poin	NA	19.400.000.000	68,34	25.430.000.000	71,17	32.940.000.000	74,84	36.590.000.000	83,17	114.360.000.000	83,17						
	Sasaran 1 : Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	1. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	%	83,71	10.300.000.000	85	12.855.000.000	87	15.410.000.000	89	17.465.000.000	90	56.030.000.000	90						
1	3	3			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM	%	2,64	10.300.000.000	2,7	12.855.000.000	2,8	15.410.000.000	2,9	17.465.000.000	3,0	56.030.000.000	11,4		
1	3	3	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPAM	Rumah Tangga	1.207	10.300.000.000	1.300	12.855.000.000	1.400	15.410.000.000	1.500	17.465.000.000	1.600	56.030.000.000	5.800		
						2. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses pengelolaan air limbah domestik layak	%	67,16	4.150.000.000	70	4.715.000.000	76	7.280.000.000	83	7.795.000.000	91	23.940.000.000	91		
1	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD	%	0,33	4.150.000.000	5	4.715.000.000	6	7.280.000.000	7	7.795.000.000	8	23.940.000.000	26		
1	03	05	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga baru yang mendapatkan akses pengelolaan dan pengembangan SPALD	Rumah Tangga	150	4.150.000.000	2.500	4.715.000.000	3.000	7.280.000.000	3.500	7.795.000.000	4.000	23.940.000.000	13.000		
						Sasaran 2 : Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan	Persentase luas sawah beririgasi	%	70,9	4.950.000.000	71,5	7.860.000.000	71,7	10.250.000.000	72	11.330.000.000	72,3	34.390.000.000	72,3	
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dalam kondisi baik	%	53,79	4.950.000.000	55	7.860.000.000	56	10.250.000.000	58	11.330.000.000	60	34.390.000.000	60		
1	03	02	202		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang dalam kondisi baik	Ha	2.564,25	4.950.000.000	2.600	7.860.000.000	2.700	10.250.000.000	2.800	11.330.000.000	2.900	34.390.000.000	2.900		
						Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten	1. Persentase jumlah kawasan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	%	0	4.650.000.000	11	6.150.000.000	13	7.305.000.000	15	8.510.000.000	16	26.615.000.000	16	
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase jumlah rumah tangga baru yang dilayani pengelolaan persampahan	%	0	650.000.000	4,5	1.400.000.000	4,5	1.850.000.000	5,5	1.950.000.000	5,5	5.850.000.000	20		
1	03	04	201		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga baru yang dilayani pengelolaan persampahan	Rumah Tangga	0	650.000.000	2.000	1.400.000.000	2.000	1.850.000.000	3.000	1.950.000.000	3.000	5.850.000.000	10.000		
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani	%	0	2.500.000.000	7,0	3.050.000.000	7,7	3.555.000.000	8,4	4.560.000.000	9,1	13.665.000.000	32,2		
1	03	06	201		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman yang sistem drainase lingkungannya ditangani	kawasan	0	2.500.000.000	10	3.050.000.000	11	3.555.000.000	12	4.560.000.000	13	13.665.000.000	46		
1	03	07			Program Pengembangan Permukiman	Persentase jumlah kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang dibangun infrastrukturnya	%	0	1.500.000.000	3	1.700.000.000	4	1.900.000.000	5	2.000.000.000	5,5	7.100.000.000	18		
1	03	07	201		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman di kawasan strategis kabupaten yang dibangun infrastrukturnya	kawasan	0	1.500.000.000	5	1.700.000.000	6	1.900.000.000	7	2.000.000.000	8	7.100.000.000	26		
						2. Persentase kawasan strategis kabupaten yang ditingkatkan kualitasnya	%	0	10.250.000.000	38	14.165.000.000	54	17.180.000.000	69	19.945.000.000	85	61.540.000.000			
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelenggaraan sektor penataan bangunan gedung daerah	%	57	5.250.000.000	71	8.665.000.000	86	11.180.000.000	100	12.945.000.000	100	38.040.000.000	100		
1	03	08	201		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah sektor Penyelenggaraan Bangunan Gedung kabupaten yang dilaksanakan	sektor	4	5.250.000.000	5	8.665.000.000	6	11.180.000.000	7	12.945.000.000	7	38.040.000.000	7		
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya	%	0	5.000.000.000	38	5.500.000.000	54	6.000.000.000	69	7.000.000.000	85	23.500.000.000	85		
1	03	09	201		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis kabupaten yang ditata bangunan dan lingkungannya	Kawasan	0	5.000.000.000	5	5.500.000.000	7	6.000.000.000	9	7.000.000.000	11	23.500.000.000	32		
						3. Persentase luas kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terdindungi infrastruktur	%	9,5	2.700.000.000	10	5.750.000.000	10,5	7.500.000.000	11	9.400.000.000	11,5	25.350.000.000	11,5		
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jumlah kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, dan longsor yang ditangani	%	0	2.700.000.000	6,6	5.750.000.000	9,2	7.500.000.000	10,5	9.400.000.000	11,8	25.350.000.000	38,2		
1	03	02	201		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan permukiman rawan banjir, abrasi, dan longsor yang ditangani	kawasan	0	2.700.000.000	5	5.750.000.000	7	7.500.000.000	8	9.400.000.000	9	25.350.000.000	29		
						Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase jumlah kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana yang dilakukan pengawasan	%	40	330.000.000	50	576.000.000	55	832.000.000	60	888.000.000	65	2.626.000.000	65	
1	3	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di	%	1	330.000.000	40	576.000.000	48	832.000.000	56	888.000.000	64	2.626.000.000	64		
1	3	11	201		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase jumlah tenaga terampil konstruksi yang bersertifikasi	%	0	200.000.000	1	270.000.000	2	340.000.000	3	360.000.000	4	1.170.000.000	4		
1	3	11	202		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan data dan informasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi Kabupaten	%	5	80.000.000	25	236.000.000	50	252.000.000	75	268.000.000	100	836.000.000	100		
1	3	11	203		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase pengajuan rekomendasi teknis IUJK Nasional yang diterbitkan	%	0	-	100	10.000.000	100	20.000.000	100	30.000.000	100	60.000.000	100		

Kode	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
					Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra						
1	3	11	204	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase usaha jasa konstruksi yang diawasi	%	0	50.000.000	35	60.000.000	40	220.000.000	45	230.000.000	50	560.000.000	50		
				2. Indeks konektivitas wilayah	Poin	NA	79.050.000.000	70,33	87.760.000.000	71,80	96.410.000.000	73,52	103.560.000.000	74,74	366.780.000.000	74,74			
				Sasaran 5 : Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	79,59	79.050.000.000	80	87.760.000.000	81	96.410.000.000	82	103.560.000.000	83	366.780.000.000	83		
1	03	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani	%	13,3	75.800.000.000	14	83.400.000.000	15	90.990.000.000	17	98.580.000.000	19	348.770.000.000	65		
					Persentase jumlah jembatan kabupaten yang ditangani	%	6,9	3.250.000.000	7,7	4.360.000.000	8,1	5.420.000.000	8,5	4.980.000.000	8,8	18.010.000.000	33		
1	03	10	201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan kabupaten yang ditangani	Km	105,45	75.800.000.000	110	83.400.000.000	120	90.990.000.000	135	98.580.000.000	150	348.770.000.000	515		
					Jumlah jembatan kabupaten yang ditangani	Unit	18	3.250.000.000	20	4.360.000.000	21	5.420.000.000	22	4.980.000.000	23	18.010.000.000	86		
				Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%		5.775.000.000		6.690.000.000		7.065.000.000		8.135.000.000		27.665.000.000	0,00		
				Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW	%	67	775.000.000	70	1.190.000.000	75	1.065.000.000	80	1.135.000.000	85	4.165.000.000	85		
1	03	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemenuhan kebutuhan regulasi penataan ruang dan sistem informasi penataan ruang kabupaten	%	0	775.000.000	28	1.190.000.000	57	1.065.000.000	71	1.135.000.000	85	4.165.000.000	85		
1	03	12	201	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan	Dokumen	0	150.000.000	1	305.000.000	1	260.000.000	1	315.000.000	1	1.030.000.000	4		
1	03	12	202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen RTRW Kabupaten dan RRTR Kabupaten yang disusun	Dokumen	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	2.000.000.000	5		
1	03	12	203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi pemanfaatan ruang daerah yang termuat dalam Sistem Informasi Penataan Ruang Kabupaten	%	0	-	0	200.000.000	50	100.000.000	60	100.000.000	70	400.000.000	70		
1	03	12	204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelanggaran pemanfaatan ruang yang ditindak	%	0	125.000.000	75	185.000.000	80	205.000.000	85	220.000.000	90	735.000.000	90		
				Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	63,05	8.975.000.000	64,80	10.515.000.000	66,55	11.204.000.000	79,00	11.824.400.000	70,05	42.518.400.000	70,05		
				Sasaran 7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah berdasarkan LHE oleh Inspektorat	%	73,76	8.645.000.000	74	9.939.000.000	75	10.372.000.000	76	10.936.400.000	77	39.892.400.000	77		
X	XX	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan	%	113	8.645.000.000	100	9.939.000.000	100	10.372.000.000	100	10.936.400.000	100	39.892.400.000	100		
X	XX	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/disusun	dokumen	8	285.000.000	9	317.000.000	8	349.000.000	9	371.000.000	8	1.322.000.000	34		
X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	5.045.000.000	100	5.160.000.000	100	5.275.000.000	100	5.389.400.000	100	20.869.400.000	100		
X	XX	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	%	67	120.000.000	100	134.000.000	100	148.000.000	100	162.000.000	100	564.000.000	100		
X	XX	01	204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	%	0	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	110.000.000	100		
X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	272	310.000.000	100	235.000.000	100	270.000.000	100	305.000.000	100	1.120.000.000	100		
X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	98	677.000.000	100	770.000.000	100	863.000.000	100	965.000.000	100	3.275.000.000	100		
X	XX	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah urusan pemerintahan daerah	%	100	1.780.000.000	100	2.853.000.000	100	2.955.000.000	100	3.185.000.000	100	10.773.000.000	100		
X	XX	01	208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	67	195.000.000	100	215.000.000	100	235.000.000	100	255.000.000	100	900.000.000	100		
X	XX	01	209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	%	47	213.000.000	50	230.000.000	50	247.000.000	50	269.000.000	50	959.000.000	50		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Salah satu bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja sebagai instrumen dalam pengukuran capaian target kinerja Perangkat Daerah tersebut. Indikator kinerja ini akan menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Dalam bab ini memuat indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026, indikator sasaran hingga indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang merujuk pada indikator program dan kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator dari sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana yang telah ditetapkan. Berbagai indikator kinerja tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana tahun 2017 - 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak	Persentase jumlah rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Jumlah rumah tangga yang telah mendapatkan akses air minum layak : Jumlah rumah tangga keseluruhan	%	83,71	85	87	89	90	90
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (pengelolaan air limbah domestik) layak	Jumlah rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pengelolaan air limbah domestik yang layak : Jumlah rumah tangga keseluruhan	%	67,16	70	76	83	91	91
2.	Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi untuk persawahan	Persentase luas sawah beririgasi	Luas sawah beririgasi : Luas sawah keseluruhan	%	70,9	71,5	71,7	72,0	72,3	72,3
3.	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan kawasan strategis kabupaten	Persentase jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	Jumlah kawasan permukiman yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan : Jumlah keseluruhan kawasan permukiman dan kawasan strategis	%	0	11	13	15	16	16
		Persentase jumlah kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan	Jumlah kawasan kawasan strategis kabupaten yang infrastrukturnya dibangun dan dikembangkan : Jumlah keseluruhan kawasan strategis kabupaten	%	0	38	54	69	85	85
		Persentase luas kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengaman	Luas rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengaman : Luas keseluruhan kawasan rawan banjir, abrasi, dan longsor yang terdata	%	9,5	10,0	10,5	11,0	11,5	11,5

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2022)	Target Capaian				Kondisi Akhir
						2023	2024	2025	2026	
4.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan jasa konstruksi	Persentase jumlah kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana yang dilakukan pengawasan	Jumlah kegiatan jasa konstruksi yang dilakukan pengawasan : Jumlah keseluruhan kegiatan jasa konstruksi pada Dinas PUPR Kabupaten Bombana pada tahun tersebut	%	40	50	55	60	65	65
5.	Meningkatnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik + Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang) : Panjang keseluruhan jalan kabupaten	%	29,63	31	33	35	37	39
6.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang kabupaten dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase kesesuaian antara pemanfaatan ruang wilayah dengan RTRW	Luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW : Jumlah luas wilayah kabupaten dalam RTRW	%	67	70	75	80	85	85
7.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah	Nilai	71	74	75	76	77	77



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 telah disusun dengan mengacu pada perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana tahun 2023 – 2026, dengan mempertimbangkan berbagai isu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dihadapi dalam kurun waktu 4 tahun mendatang, yaitu dari tahun 2023 hingga 2026.

Dalam dokumen Renstra ini telah memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan dan indikator kinerja yang ingin dicapai meliputi indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, dan indikator kinerja kegiatan yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2023 – 2026. Untuk selanjutnya perubahan Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra ini akan sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh jajaran lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana. Dimana pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah akan dituangkan ke dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) setiap tahunnya.

